



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implikasi Hukum Pemberian Amnesti oleh Presiden dalam Kasus Baiq Nuril Maknun”** dengan tepat waktu guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya doa, dukungan, bimbingan, dan petunjuk berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian dan berterima kasih dengan setulus hati atas segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

- 
5. Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar mencerahkan waktu serta tenaganya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
 6. Rizky Karo Karo, S.H., M.H., selaku asisten pembimbing yang juga telah dengan sabar mencerahkan waktu serta tenaganya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan, serta kepada seluruh Staff Administrasi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi maupun teknis dari awal hingga akhir perkuliahan;
 8. Orang tua dari penulis, Lo Lim Djong dan Theu Oi Njim, serta adik dari penulis, Gilbert Fortino Orlando, yang telah memberikan dukungan yang besar bagi penulis yang mana dukungan tersebut bahkan tidak cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata;
 9. Dr. Patrice Rondonuwu, S.H., M.H. dan Aziz Fauzi, S.H., yang telah bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara, dan juga memberikan pemikiran beserta bahan-bahan yang menunjang isi skripsi ini;
 10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari semester awal hingga semester akhir selalu memberikan bantuan, doa, dukungan, dan motivasi dalam menjalankan kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yakni Ridwan Khoerudin, Henny Jiang, dan Rumaisha Aneira;

- 
11. Timothy William, sahabat yang terlepas dari apapun kondisinya tetap memberikan dukungan secara moral dan tak lelah menemani penulis selama mengerjakan skripsi;
 12. Sahabat-sahabat dari SMAK BPK PENABUR Sukabumi yang selalu ada disaat suka maupun duka, yakni Theaphila, Helen, Ferren, Jesslyn, Andre, Andhika, Natanael, dan Isak;
 13. Sahabat-sahabat dari perkumpulan menyanyi mandarin yang bukan hanya menjadi sahabat tetapi keluarga yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini, yakni Ai Me, Mulyadi Anggono “Pak Mul”, Elkyana, Louisius Junriary, Esther Helen, dan Thalia;
 14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penggerjaan skripsi ini penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak untuk kedepannya.

Karawaci, 6 Januari 2020

Penulis

Michelle Margaretha Wijaya


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Negara Hukum	12
2.1.2. Pemisahan Kekuasaan Pemerintahan	22
2.1.2.1. <i>Trias Politica</i>	22

2.1.2.2. Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia.....	28
2.1.2.2.1. Legislatif.....	29
2.1.2.2.2. Eksekutif.....	31
2.1.2.2.3. Yudikatif.....	34
2.1.3. <i>Checks and Balances</i>	35
2.1.3.1. Mekanisme <i>Checks and Balances</i> di Indonesia	38
2.1.4. Alasan Penghapus Pidana.....	44
2.1.4.1. Alasan Pemaaf	45
2.1.4.2. Alasan Pemberar	47
2.1.5. Amnesti	49
2.1.5.1. Pengertian Amnesti.....	49
2.1.5.2. Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Amnesti dalam UUD NRI 1945	58
2.1.5.2.1. Pemberian Amnesti Berdasarkan UUD NRI 1945	58
2.1.5.2.2. Pemberian Amnesti Berdasarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi	60
2.1.5.2.3. Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Amnesti dalam Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo	61
A. Mekanisme Pelaksanaan Amnesti	62
2.2. Landasan Konseptual	64

BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1. Jenis Penelitian	69
3.2. Jenis Data	70
3.3. Cara Perolehan Data.....	74
3.4. Jenis Pendekatan.....	75
3.5. Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	81
4.1. Hasil Penelitian.....	81
4.1.1. Kronologis Perkara.....	81
4.1.2. Hasil Putusan Baiq Nuril di Tingkat Pengadilan Negeri, Kasasi, Peninjauan Kembali	87
4.1.2.1. Pengadilan Negeri.....	87
4.1.2.2. Kasasi	99
4.1.2.2.1. Peninjauan Kembali	103
4.1.2.3. Hasil Pemberian Amnesti.....	105
4.1.2.4. Pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam Memberikan Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun	107
4.1.2.5. Pertimbangan Pengajuan Permohonan Amnesti Baiq Nuril Maknun	108
4.1.2.6. Peristiwa Pemberian Amnesti Baiq Nuril Maknun Merupakan Momentum untuk Merevisi UU Amnesti dan Abolisi, Menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan	

Mengevaluasi UU ITE	111
4.1.7. Hak dan Kewajiban Warga Negara	114
4.2. Analisis	121
4.2.1. Prosedur Pemberian Amnesti	121
4.2.2. Implikasi Hukum pasca Diberikannya Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun	128
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	141
5.1. Kesimpulan.....	141
5.2. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	146



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Prosedur Pemberian Amnesti dalam Kasus Baiq Nuril 127



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Grasi, Abolisi, dan Amnesti 54

Tabel 4.1 Pemberian Amnesti dalam Rentang Waktu Tahun 1945-2019..... 130

